



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Pidie/01 Juli 1980, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan Alamat Domisili Elektronik [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Desa Meue/20 Agustus 1987, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dengan Alamat Domisili Elektronik [xxx@gmail.com](mailto:xxx@gmail.com) sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta Saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 03/Pdt.P/2024/MS.Mrd, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Meunasah Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, yang dinikahkan oleh XXX yang diwakilahkan oleh XXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: XXX dan XXX, dengan mas kawin 10 (sepuluh) manyam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX lahir Meue tanggal 08 Juli 2005;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C/Q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

## PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menetapkan sah nikah Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2003 di Meunasah Gampong Meue Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah/pengesahan nikah tersebut selama 14 hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik pada akun *e-court* masing-masing Para Pemohon secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut, pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan (*in person*);

Bahwa Para Pemohon menyerahkan Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik di persidangan, selanjutnya permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya yaitu mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 November 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3.);
- Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: B-XXX/Kua.01.20/2/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, tanggal 08 Desember 2023, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, diparaf dan diberi tanda (P.4.);

## BUKTI SAKSI

1. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1-Ekonomi, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai PJ. Keuchik Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2003 di Meunasah Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan langsung proses *ijab-kabul* pada pernikahan Para Pemohon dan Saksi bertindak sebagai Saksi Nikah Para Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan XXX, dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun yang bernama XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tinggal bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2003 di Meunasah Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan menyaksikan langsung proses *ijab-kabul* pada pernikahan Para Pemohon dan Saksi bertindak sebagai Saksi Nikah Para Pemohon;
  - Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu saksi sendiri dan XXX, dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun yang bernama XXX;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis saat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon datang hadir menghadap persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan menyerahkan Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik di persidangan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Mahkamah Syar'iyah Meureudu (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon serta melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, telah memberikan keterangan dan penjelasan serta meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2003 di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dinyatakan sah menurut hukum telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena perkawinannya dilaksanakan tidak dihadapan pejabat yang berwenang, akibatnya Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara *voluntair*, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1., P.2., P.3., dan P.4., serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum/*legal reasoning* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1., sampai dengan P.4., berupa Asli Surat dan Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1., P.2 dan P.3 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti-bukti tersebut menjelaskan identitas kependudukan Para Pemohon, meliputi NIK, nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, masa berlaku dan status kependudukan lainnya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon dan diakui secara administrasi kependudukan, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya, Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara kompetensi relatif, berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4., yaitu Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, Saksi-saksi Para Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, saksi tersebut bukanlah yang terlarang untuk didengar sebagai saksi di persidangan, dan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status keperdataan pihak-pihak yang berperkara maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg, telah memenuhi syarat formil untuk menjadi Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Para Pemohon telah menerangkan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I dan Saksi II hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, Saksi I dan Saksi II mengetahui dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara langsung proses *ijab-kabul* dalam

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut serta keduanya menjadi Saksi Nikah pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2003 di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun bernama XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya sampai saat ini;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Februari 2003 di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan kemudian tinggal bersama di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXX, lahir tanggal 08 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selalu hidup rukun dan harmonis sejak awal pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang terdapat dalam Kitab *I'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بتركاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*”, artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar’i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2003 di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk kelengkapan administrasi sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti menurut hukum, karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu, Petitum poin 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut “*untuk dikabulkan*”;

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah pernikahannya itu ditetapkan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini telah ditetapkan pernikahan Para Pemohon oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pemohon agar melaporkan Penetapan Isbat Nikah/pengesahan perkawinannya ini ke Kantor Urusan Agama, wilayah dimana Pemohon melangsungkan pernikahan atau wilayah dimana Pemohon berdomisili/bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan berdasarkan Bukti P.1., P.2., dan P.3., Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meue, Wilayah Hukum Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Para Pemohon beralasan untuk dibebankan membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2003 di Gampong Meue, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah oleh **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan *e-court* dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

*Dto*

**Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

*Dto*

**Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

*Dto*

**Syakdiah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Dto*

**Abdul Khalid, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Relas Panggilan Perkara	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	145.000,00

***Seratus empat puluh lima ribu rupiah***

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/MS.Mrd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16